

Analisis Kebijakan Pemerintah terhadap Kasus Kekerasan Seksual Era Soeharto dalam Penegakan UU 26/2000

¹Putri Pebrianti, ²Siti Huzaifah Al Zahra, ³Anisa Rachmania Al Majid, ⁴Khairunnisa Fathinah Harahap, ⁵Agus Iryana

^{1,2,3,4,5} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Provinsi Banten, Indonesia

1putripebrianti006@gmail.com, 2huzaifahalzahra@gmail.com,

3anisa.rachmania.almajid@gmail.com, 4khairunnisafh02@gmail.com,

4khairunnisafh02@gmail.com, 5agus.iryana@untirta.ac.id

ABSTRACT

*This research examines how the Indonesian government responded to sexual violence during the final years of the Soeharto administration, with a focus on the May 1998 riots. It reviews the extent to which state actions aligned with human rights standards, the legal and institutional obstacles faced by Komnas HAM and the Attorney General's Office, and the effectiveness of the ad hoc Human Rights Court mechanism. This study uses a normative legal research method based on literature review, supported by statutory, conceptual, historical, case-based, and comparative approaches. The findings indicate that the sexual violence of May 1998 most of which targeted Chinese-Indonesian women meets the criteria for crimes against humanity under Law No. 26/2000. However, efforts toward legal resolution have been hampered by several factors, including political dependency within the ad hoc Human Rights Court system and long-standing coordination problems between Komnas HAM and the Attorney General's Office. The continued presence of the Kamisan movement also illustrates ongoing public frustration over the lack of judicial accountability. Overall, this research concludes that political, regulatory, and structural barriers still stand in the way of resolving the sexual-violence cases of 1998. **Keywords:** Ad hoc Human Rights Court, Human rights, May 1998, Komnas HAM, Sexual violence*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani kekerasan seksual pada fase akhir pemerintahan Soeharto, khususnya dalam konteks kerusuhan Mei 1998. Pembahasan mencakup tingkat kesesuaian langkah pemerintah dengan standar HAM, hambatan normatif dan kelembagaan yang dihadapi Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, serta sejauh mana mekanisme Pengadilan HAM ad hoc berfungsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif berbasis studi pustaka, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, kasus, dan perbandingan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual Mei 1998 yang sebagian besar dialami perempuan keturunan Tionghoa memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000. Meski demikian, upaya penyelesaian hukum masih terhambat oleh berbagai persoalan, seperti ketergantungan politik dalam mekanisme Pengadilan HAM ad hoc dan lemahnya koordinasi antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Keberlanjutan aksi Kamisan juga menunjukkan adanya ketidakpuasan publik terhadap tidak adanya akuntabilitas yudisial. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kendala politik, regulasi, dan struktural terus menghambat penyelesaian efektif atas kasus kekerasan seksual 1998.

Kata Kunci: Kekerasan seksual, HAM, Mei 1998, Pengadilan HAM ad hoc, Komnas HAM

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu. Jack Donnelly (2005) mendefinisikan HAM sebagai hak yang dimiliki setiap manusia, bersifat universal, merata dan tidak dapat dialihkan atau dihilangkan dari setiap manusia. Prinsip tersebut selaras dengan pengakuan atas hak untuk hidup dalam keamanan dan bebas dari kekerasan sebagaimana diatur dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Indonesia, sebagai negara hukum dan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memenuhi HAM sesuai mandat konstitusi, khususnya pasal 28I Ayat (4) UUD 1945.

Pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9. Kejahatan ini memiliki karakteristik serangan sistematis dan meluas terhadap penduduk sipil. Kekerasan seksual pada era pemerintahan Soeharto, yang mencapai puncaknya menjelang berakhirnya rezim pada Mei 1998, telah diidentifikasi oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan Komnas Perempuan sebagai tindakan yang berlangsung secara meluas dan menargetkan kepada kelompok tertentu, sehingga memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dalam UU 26/2000 (Rachmawati, 2025). Meskipun demikian, hingga saat ini kasus tersebut belum pernah dibawa ke Pengadilan HAM ad hoc, menandakan adanya hambatan normatif maupun kelembagaan dalam penanganan kasus pada masa transisi pasca-Soeharto.

Kekerasan seksual pada fase akhir pemerintahan Soeharto, terutama menjelang keruntuhan rezim tahun 1998 merupakan contoh yang menunjukkan kompleksitas penanganan pelanggaran HAM berat di Indonesia. Laporan TGPF 1998 mencatat 85 kasus kekerasan seksual, termasuk 52 pemerkosaan, yang sebagian besar dialami perempuan keturunan Tionghoa (TGPF, 1999). Komnas Perempuan melalui laporan tahunannya mengonfirmasi temuan tersebut dan menyoroti bahwa proses penyelidikan menghadapi hambatan berupa trauma korban, intimidasi, dan minimnya perlindungan negara pada periode peralihan kekuasaan (Komnas Perempuan, 2008).

Kekerasan seksual mencakup tindakan pemaksaan atau pemanfaatan ketidakberdayaan seseorang untuk tujuan seksual tanpa persetujuan, dikategorikan sebagai pelanggaran HAM oleh instrumen internasional dan hukum nasional. Kekerasan seksual menimbulkan kerugian serius bagi korban, tidak hanya pada aspek fisik dan psikologis tetapi juga pada pemulihan sosial dan akses keadilan. Oleh karena itu, negara berkewajiban menyediakan perlindungan yang efektif serta mekanisme pemulihan yang memadai bagi setiap korban kekerasan seksual sebagai bagian dari pelaksanaan mandat konstitusionalnya.

Upaya penyelesaian kasus ini turut dipengaruhi oleh aspek hukum formal. UU 26/2000 hadir sebagai instrumen hukum yang mengatur mekanisme penyelidikan, penyidikan, dan peradilan atas pelanggaran HAM berat melalui Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM ad hoc. Undang-undang ini menegaskan bahwa pelanggaran HAM berat dapat diadili secara retroaktif sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa asas legalitas dalam konteks pelanggaran HAM berat memiliki pengecualian berdasarkan mandat konstitusi. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa ketentuan tersebut menempatkan penyelesaian kasus pada ranah pertimbangan politik legislatif. Penelitian yang mengangkat isu serupa menemukan bahwa landasan normatif pembentukan pengadilan HAM ad hoc masih memiliki sejumlah persoalan. Penelitian berjudul "Akibat Hukum Berlakunya Putusan MK Nomor 18/PUU-V/2007 terhadap usulan DPR dalam

pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc” oleh Xavier Nugraha, Maulia Madina, dan Ulfa Septian Dika menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis yang mempengaruhi mekanisme pembentukan pengadilan HAM ad hoc oleh DPR. Temuan ini memperlihatkan bahwa kerangka peraturan mengenai pembentukan peradilan tersebut belum sepenuhnya mendukung efektifitas penanganan pelanggaran HAM berat (Nugraha et al., 2019).

Selain itu, dinamika kewenangan antara Komnas HAM sebagai penyelidik pro-justitia dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik turut mempengaruhi perkembangan sejumlah perkara pelanggaran HAM berat. Penelitian menunjukkan bahwa pengambilan berulang berkas penyelidikan oleh Kejaksaan Agung menyebabkan stagnasi penanganan sejumlah kasus, termasuk Kerusuhan Mei 1998 (Kusumantari & Krisnawati, 2023). Dalam konteks ini, hambatan koordinasi antar lembaga tercatat sebagai salah satu kendala struktural dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat.

Dari sisi sosial, ketidakselesaian kasus terlihat dari keberlanjutan Aksi Kamisan, yaitu aksi diam yang dimulai dari 2007 dan berlangsung hingga saat ini sebagai tuntutan publik terhadap penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu (Ningsih, 2024). Kebertahanan aksi ini menunjukkan bahwa hambatan hukum dan kelembagaan dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada penghujung era Soeharto berdampak pada terbatasnya kemajuan proses pengungkapan kebenaran dan pemulihan bagi korban. Dengan demikian, Aksi Kamisan berfungsi sebagai indikator yang merefleksikan ketidakpuasan publik terhadap efektifitas mekanisme negara dalam menangani pelanggaran HAM, termasuk kekerasan seksual era pemerintahan Soeharto dalam menjelang berakhirnya rezim pada Mei 1998.

Meskipun berbagai studi telah membahas kerentanan HAM pada era Orde Baru dan peristiwa 1998 dari perspektif politik, sejarah, dan hukum. Namun, kajian mengenai kebijakan pemerintah dalam penanganan Kekerasan Seksual pada masa akhir pemerintahan Soeharto masih terbatas. Penelitian yang ada pada umumnya berfokus pada dinamika politik nasional, relasi militer-sipil, atau analisis umum pelanggaran HAM, sehingga belum memberikan pemetaan rinci mengenai regulasi, proses hukum, dan interaksi antar lembaga negara yang relevan. Pada studi-studi terdahulu telah terdapat beberapa penelitian yang membahas isu serupa namun dari sudut pandang yang berbeda. Penelitian oleh Rajuspa & Maulia (2024) menguraikan bahwa dinamika politik pascareformasi yang fluktuatif turut melemahkan konsistensi negara dalam menjalankan agenda penegakan HAM. Sementara itu, Kardi (2014) menjelaskan bahwa relasi sipil-militer yang belum sepenuhnya terpisah menghambat akuntabilitas atas pelanggaran HAM, terutama pada kasus-kasus bernuansa politik. Selain itu, Pangestu et al., (2025) menegaskan bahwa hambatan normatif dan disintegrasi antar lembaga penegak hukum menyebabkan penyelesaian pelanggaran HAM berat tidak berjalan secara terkoordinasi.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa isu dinamika politik, hubungan sipil dan militer, dan masalah regulasi merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi penanganan pelanggaran HAM. Namun, belum ada penelitian yang secara komprehensif mengkaji bagaimana dinamika regulasi, politik, dan hubungan kelembagaan secara simultan mempengaruhi mekanisme penyelidikan dan penyidikan dalam konteks kekerasan seksual pada akhir era Soeharto. Dengan demikian, terdapat kekosongan kajian yang memadukan analisis normatif dan institusional secara bersamaan untuk menjelaskan penyebab kegagalan penegakan hukum terhadap kasus tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam penanganan kekerasan seksual pada akhir masa pemerintahan Soeharto dengan menilai kesesuaiannya terhadap standar HAM, mengidentifikasi hambatan normatif dan kelembagaan yang

mempengaruhi kinerja Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, serta mengevaluasi peran mekanisme pembentukan Pengadilan HAM ad hoc dalam proses penyelesaian kasus ini. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperjelas faktor-faktor struktural yang menyebabkan stagnasi proses hukum atas Kekerasan Seksual 1998.

Metode Penelitian

Menurut Muhaimin (2020), penelitian hukum merupakan suatu mekanisme untuk memperoleh norma hukum, asas, prinsip hukum, maupun pendapat para ahli guna menanggapi persoalan hukum yang diidentifikasi. Melalui penelitian hukum, dapat diperoleh argumentasi, teori, gagasan, baru sebagai pedoman dalam penyelesaian permasalahan hukum tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengandalkan analisis terhadap penelitian kepustakaan atau studi dokumen, tanpa melakukan observasi lapangan kepada korban maupun pelaku. Metode ini dipilih karena fokus penelitian pada aturan hukum, kebijakan negara, dan dinamika kelembagaan dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada era Soeharto, serta relevansinya dengan standar hak asasi manusia yang berlaku secara nasional maupun internasional.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan untuk mengkaji ketentuan hukum dalam UUD NRI 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM; pendekatan konseptual sebagai landasan, nilai-nilai dan prinsip fundamental dalam norma hukum yang diterapkan melalui penggunaan teori keilmuan doktrin ahli, dan asas-asas hukum; pendekatan historis diterapkan guna memahami konteks sosial-politik Kerusuhan Mei 1998 yang menjadi latar belakang terjadinya kekerasan seksual dan terciptanya Pengadilan HAM ad hoc; pendekatan kasus meliputi analisis terhadap temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), laporan Komnas Perempuan, dan data penyelidikan Komnas HAM terkait Kekerasan Seksual pada era pemerintahan Soeharto; pendekatan perbandingan digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan pemerintah dalam penanganan Kekerasan Seksual 1998 selaras dengan standar HAM internasional. Perbandingan ini digunakan untuk menganalisis komitmen internasional dan langkah-langkah yang diambil dalam negeri.

Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan nasional, instrumen HAM internasional, serta laporan resmi seperti laporan TGPF, laporan tahunan Komnas Perempuan, dan dokumen penyelidikan Komnas HAM. Bahan hukum sekunder mencakup doktrin para ahli, jurnal ilmiah mengenai pengadilan HAM ad hoc, asas hukum, serta dinamika hubungan kelembagaan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dokumen hukum, laporan lembaga negara, basis data jurnal, publikasi akademik serta literatur tambahan mengenai dampak kekerasan seksual, termasuk kemunculan Aksi Kamisan sebagai bentuk protes publik.

Analisis data dilakukan melalui inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi informasi yang relevan, baik berupa norma hukum, teori, maupun fakta kasus. Tahap analisis normatif meliputi: (1) analisis kasus untuk menggambarkan peristiwa Kerusuhan Mei pada era pemerintahan Soeharto yang mengakibatkan kekerasan seksual serta dampak sosial yang mendorong tuntutan keadilan; (2) analisis normatif untuk menilai kesesuaian kebijakan negara dengan standar HAM internasional, kewajiban konstitusional, dan mekanisme Pengadilan HAM ad hoc; serta (3) analisis kelembagaan untuk mengkaji hubungan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung serta hambatan prosedural yang muncul dalam proses penegakan hukum.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kekerasan atau *violence* tidak hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga mencakup penggunaan kekuasaan dan relasi kuasa yang merugikan pihak lain. World Health Organization (WHO) mendefinisikan kekerasan sebagai “the intentional use of physical force or power, threatened or actual, against oneself, another person, or a group or community, that either results in or is likely to result in injury, psychological harm, or death.” Sementara Soerjono Soekanto menyebut kekerasan sebagai “istilah bagi terjadinya cedera mental atau fisik.” Kedua definisi ini menegaskan bahwa kekerasan dapat berbentuk ancaman maupun tindakan nyata, dengan dampak fisik maupun psikologis.

Dalam konteks sosial-politik, kekerasan kerap muncul akibat ketegangan struktural, krisis ekonomi, serta lemahnya perlindungan hak asasi manusia. Kondisi ini tampak jelas pada tragedi Mei 1998, salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Indonesia. Krisis moneter Asia, instabilitas politik, dan memuncaknya kekecewaan publik terhadap Orde Baru memicu kerusuhan besar di berbagai kota, terutama Jakarta. Penjarahan, pembakaran, tindakan represif aparat, hingga kekerasan seksual terhadap perempuan menjadi gambaran nyata rapuhnya sistem perlindungan negara saat itu.

Peristiwa Mei 1998 kemudian menjadi titik balik penting yang mendorong tuntutan reformasi dan evaluasi terhadap mekanisme negara dalam mencegah serta menanggapi kekerasan. Karena itu, pembahasan mengenai kekerasan Mei 1998 bukan hanya menjadi refleksi historis, tetapi juga fondasi untuk memperkuat komitmen terhadap keadilan dan kemanusiaan di masa kini.

Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia masih menyisakan persoalan serius karena tidak terselesaikan secara adil melalui mekanisme yudisial. Para korban dan keluarga korban belum memperoleh kepastian hukum yang memadai, sehingga upaya mencari keadilan terus berlangsung hingga hari ini. Salah satu simbol paling kuat dari kegagalan penyelesaian tersebut adalah Aksi Kamisan, yaitu aksi diam yang konsisten digelar setiap hari Kamis di depan Istana Negara untuk menuntut pemenuhan keadilan, baik secara hukum maupun moral. Keberlangsungan aksi ini menjadi penanda bahwa pelanggaran HAM tidak mengenal batas waktu, sementara negara masih menunda penyelesaian kasus-kasus yang telah mengakar selama puluhan tahun.

Aksi Kamisan telah bertahan dalam jangka panjang sebagai gerakan damai yang muncul setelah berbagai upaya korban menemui jalan buntu di ranah formal negara. Dalam situasi ketika sistem hukum belum memberikan ruang penyelesaian, masyarakat sipil tampil sebagai penjaga ingatan dan penuntut keadilan. Gerakan ini juga mencerminkan ketegangan antara idealisme masyarakat yang memperjuangkan kemanusiaan dan pragmatisme kekuasaan yang cenderung menghindari pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM. Bagi para korban, keadilan substantif hanya dapat dicapai melalui mekanisme yudisial yang transparan dan akuntabel, namun pemerintah saat ini lebih menekankan pada penyelesaian non-yudisial yang diklaim sebagai bentuk pemulihan bagi korban. Rekonsiliasi tanpa keadilan adalah impunitas, dan impunitas memperpanjang luka sosial serta melemahkan kepercayaan publik terhadap negara.

Aksi Kamisan adalah salah satu gerakan sipil yang paling konsisten dan penuh keteguhan dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Menurut Kompas, Aksi Kamisan dimulai pada 18 Januari 2007 (Puspapertiwi & Nugroho, 2024). Aksi ini dimulai ketika keluarga korban tragedi pelanggaran hak asasi manusia berat memutuskan untuk melakukan protes penuntutan keadilan dengan berdiri di depan gedung Istana Merdeka setiap hari Kamis sore (Ristiananto & Meiliana, 2019). Mereka selalu mengenakan pakaian serba hitam dan memegang

payung hitam sambil berdiri dalam diam, bukan karena mereka tak punya suara atau tak bisa menyuarakan apa yang ingin mereka sampaikan, tetapi karena negara belum bersedia mendengar. Diam bukan berarti bisu, itu adalah bentuk protes; kesunyian menjadi cara untuk menegaskan bahwa mereka membawa luka-luka masa lalu yang belum diobati.

Penyebab utama munculnya Aksi Kamisan adalah kegagalan sistem formal penegakan HAM di Indonesia, banyak kasus pelanggaran berat, termasuk dari 1998, tidak diselesaikan secara yudisial meskipun telah dilaporkan. Hal ini menunjukkan impunitas struktural, di mana pelaku pelanggaran tidak pernah diadili, dan korban serta keluarga tidak memperoleh keadilan konkret (Komnas HAM, 2017). Karena itu, keluarga korban dan masyarakat sipil menilai bahwa jalur resmi telah gagal dan mereka perlu menggunakan mekanisme alternatif melalui protes publik dan tekanan moral agar keadilan ditegakkan.

Di balik aksi damai itu terdapat tuntutan yang jelas, yakni penyelesaian hukum terhadap berbagai pelanggaran HAM berat. Bagi keluarga korban, penyelesaian non-yudisial bukanlah jawaban, karena mereka menginginkan keadilan substantif yang hanya mungkin terjadi ketika aparat negara menyadari tanggung jawab mereka dan membawa para pelaku ke proses hukum. Oleh karena itu, Aksi Kamisan bukan hanya sekadar protes yang dilakukan dengan konsisten, melainkan perlawanan terhadap praktik impunitas.

Sudah lebih dari satu dekade Aksi Kamisan terus berlangsung, ini membuktikan bahwa konsistensi untuk menuntut keadilan bagi para korban tetap hidup. Walaupun begitu, perjalanan Aksi Kamisan ini berjalan dengan penuh tantangan. Negara beberapa kali menyatakan komitmen penyelesaian, namun langkah konkret-nya tetap terbatas. Banyak kasus besar yang masih mandek dan tidak dilanjutkan proses hukumnya; keluarga korban pun hanya bisa menunggu kepastian yang tak kunjung negara berikan.

Di sisi lain, perhatian publik juga cenderung naik-turun, dipengaruhi oleh dinamika politik dan media. Namun justru itulah titik di mana keteguhan Aksi Kamisan ini menjadi sangat signifikan, mereka tetap berdiri meski tidak selalu mendapat sorotan publik; mereka memberi pesan bahwa keadilan bukanlah sebuah isu musiman yang boleh dilupakan. Oleh karena itu, Aksi Kamisan bukan hanya protes yang dilakukan dengan konsisten, melainkan juga kisah ketabahan, perlawanan, dan keberanian untuk menjaga kebenaran dan keadilan tetap hidup.

Gambaran Umum Kekerasan Seksual Mei 1998 sebagai Dampak Represivitas di Akhir Era Soeharto

Mungkin kadang kita suka bertanya-tanya tentang apa hubungan antara aksi kekerasan HAM di era Soeharto dengan kekerasan seksual terhadap mayoritas perempuan Tionghoa yang menunjukkan pola yang saling berkaitan dan berakar pada diskriminasi struktural yang telah berlangsung selama rezim Orde Baru. Penelitian sejarah lokal menunjukkan bahwa kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota mengikuti pola yang serupa: penjarahan, pembakaran, pengerusakan, dan kekerasan seksual di wilayah permukiman atau pusat ekonomi etnis Tionghoa (Anggraeni Sandra & Sri Mastuti Purwaningsih, 2022). Diskriminasi ini merupakan hasil dari kebijakan Orde Baru yang membatasi identitas Tionghoa, mulai dari pembatasan budaya, perubahan nama, hingga stigmatisasi sebagai kelompok "asing" atau "ekonomi dominan". Hal ini diantaranya dapat dilihat dari pembatasan ekonomi tertentu, seperti yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1959 yang melarang Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Tionghoa berdagang eceran di pedesaan, serta pembatasan di sektor-sektor strategis, yang semakin melokalisasi peran etnis Tionghoa di bidang ekonomi dan memperkuat stereotip 'economy animal' (Putri et al.,

2022). Konstruksi diskriminatif tersebutlah yang dimanfaatkan untuk menjadikan perempuan Tionghoa sebagai target kekerasan seksual pada era tersebut.

Selain itu laporan-laporan awal TGPF dan kesaksian warga menunjukkan adanya pelaku yang menggunakan seragam atau atribut menyerupai TNI, sehingga memunculkan dugaan keterlibatan unsur tertentu dalam struktur keamanan negara (TGPF, 1999) meskipun tidak ada konfirmasi perintah langsung (Chessiagi, 2017). Aksi kekerasan massal, khususnya kekerasan seksual yang menargetkan perempuan etnis Tionghoa, memunculkan dua dimensi pertanggungjawaban hukum yang berbeda yaitu pertanggungjawaban pidana individu dan pertanggungjawaban negara. Pertanggungjawaban pidana individu diarahkan kepada setiap orang yang secara fisik melakukan tindak pidana, serta atasan yang bertanggung jawab berdasarkan doktrin komando, mengingat dugaan adanya unsur aparat keamanan yang terlibat sebagaimana diindikasikan oleh laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF, 1999).

Secara analitis, pola ini menunjukkan kesinambungan antara diskriminasi negara nasional untuk melindungi seluruh warga negara (*obligation to protect*) dan menjamin keadilan (*ob* pada masa Orde Baru, stigmatisasi etnis, dan penggunaan tubuh perempuan tidak lagi bisa dianggap sebagai hanya tindakan kriminal individu, tetapi berubah menjadi arena kekuasaan dan teror politik dimana kekerasan seksual berfungsi menciptakan ketakutan publik, melemahkan komunitas Tionghoa, dan mengalihkan kemarahan masyarakat dari pusat kekuasaan pada masa transisi politik 1998 (Wiko, 2025). Namun, fokus yang lebih mendalam adalah pada pertanggungjawaban negara. Negara memiliki kewajiban konstitusi (*ligation to fulfil*). Kegagalan negara dalam mencegah, menghentikan, dan menindaklanjuti secara tuntas aksi kekerasan yang meluas dan terorganisasi ini serta dugaan pembiaran atau bahkan keterlibatan elemen struktural menandakan adanya pelanggaran hak asasi manusia berat dan menciptakan impunitas struktural.

Analisis Normatif terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Kerangka UU 39/1999 dan UU 26/2000

Pemerintah Indonesia pernah mengambil langkah awal melalui pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) pada Juli 1998 untuk menyelidiki rangkaian kekerasan dalam Kerusuhan Mei 1998, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan. Laporan resmi TGPF mencatat adanya tindak pemerkosaan, penyiksaan seksual, dan kekerasan berbasis gender, yang berdampak serius terhadap keselamatan, martabat, dan integritas korban. Dokumentasi ini menunjukkan pengakuan negara bahwa peristiwa tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan mekanisme pertanggungjawaban. Temuan tersebut kemudian menjadi dasar pembentukan Komnas Perempuan melalui Keputusan Presiden No. 181/1998, yang mendapat mandat khusus untuk mendokumentasikan kekerasan terhadap perempuan dan memasukkan kejadian 1998 sebagai salah satu prioritas pemantauan (Komnas Perempuan, 2025).

Pengakuan negara terhadap keberadaan kekerasan seksual ini baik lewat TGPF maupun Komnas Perempuan selaras dengan norma dasar perlindungan HAM dalam UU 39/1999. Pasal 3 menetapkan asas non-diskriminasi dan kesetaraan yang mengikat negara untuk melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender. Pasal 4 menjamin hak atas rasa aman dan kebebasan dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Pasal 5 meletakkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada kelompok rentan, termasuk perempuan korban kekerasan. Selain itu, Pasal 9 menjamin perlindungan kehormatan dan martabat pribadi, sedangkan Pasal 35 secara jelas menyebutkan bahwa perempuan berhak atas perlindungan khusus dari kekerasan seksual. Norma-norma

ini mewajibkan negara tidak hanya mengakui pelanggaran, tetapi juga menjamin penegakan hukum, pemulihan korban, dan pencegahan impunitas.

Kewajiban yang lebih spesifik muncul dengan diberlakukannya UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM, yang mengkategorikan pemerkosaan, penyiksaan, dan kekerasan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila dilakukan secara sistematis atau meluas. Pasal 7 huruf b menjelaskan bahwa tindakan tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat, sehingga memerlukan mekanisme yudisial khusus. Lebih lanjut, Pasal 43 mengatur mekanisme pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk kasus yang terjadi sebelum tahun 2000, melalui kewenangan DPR untuk mengusulkan pembentukan pengadilan kepada Presiden. Mekanisme inilah yang secara normatif disiapkan untuk menangani kasus kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998.

Dalam kerangka normatif tersebut, negara memiliki kewajiban untuk melanjutkan temuan TGPF dan penyelidikan awal oleh Komnas HAM menjadi proses pro-justicia. Pasal 21 UU 26/2000 memberikan wewenang penyelidikan kepada Komnas HAM sebagai pintu masuk penyidikan, sementara Kejaksaan Agung diwajibkan menindaklanjuti penyidikan tersebut dengan penyidikan dan penuntutan. Ketentuan pidana yang relevan tercantum dalam Pasal 46-47, yang mengatur pertanggungjawaban individual bagi pelaku pelanggaran HAM berat.

Namun secara empiris, mekanisme yang disediakan UU 26/2000 tidak pernah berjalan penuh untuk kasus 1998. Komnas HAM telah melakukan penyelidikan pro-justicia pada awal 2000-an dan menyimpulkan adanya indikasi kuat pelanggaran HAM berat, tetapi berkas penyelidikan tersebut berulang kali dikembalikan oleh Kejaksaan Agung tanpa tindak lanjut signifikan. Komnas HAM menyatakan secara publik bahwa mereka pesimistis terhadap perkembangan penyidikan karena pengembalian berkas tidak disertai alasan substantif atau langkah perbaikan bersama (Damanik, 2008).

Situasi tersebut memperlihatkan perbedaan mendasar antara kerangka normatif dan pelaksanaannya. Secara normatif, negara berkewajiban membawa kasus ini ke Pengadilan HAM ad hoc karena tindakannya terjadi sebelum 2000 dan memenuhi unsur pelanggaran HAM berat. Akan tetapi dalam praktiknya, kewenangan DPR untuk mengajukan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc tidak pernah digunakan. Ketidakhadiran dorongan politik dari DPR dan minimnya inisiatif pemerintah untuk mempercepat proses penyidikan menyebabkan mekanisme yudisial tidak berjalan.

Kegagalan implementasi mekanisme UU 26/2000 berdampak besar pada pemenuhan hak korban. Mereka tidak mendapatkan hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan sebagaimana dijamin oleh pasal-pasal dalam UU 39/1999. Komnas Perempuan secara berulang menegaskan bahwa negara memang mengakui peristiwa ini dan telah mengambil beberapa langkah non-yudisial seperti dokumentasi dan advokasi, tetapi langkah tersebut tidak menggantikan kebutuhan akan akuntabilitas yudisial (Komnas Perempuan, 2022).

Perbandingan antara norma hukum dan praktik menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang signifikan. Negara memenuhi sebagian kewajiban berupa dokumentasi dan pengakuan, tetapi tidak menjalankan kewajiban penegakan hukum yang secara jelas diatur dalam UU 26/2000. Mekanisme Pengadilan HAM ad hoc seharusnya menjadi sarana untuk mengadili pelaku dan menghentikan impunitas, namun mekanisme tersebut tidak pernah diaktifkan.

Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi UU 39/1999 dan UU 26/2000 tidak berjalan efektif untuk kasus kekerasan seksual Mei 1998. Mekanisme non-yudisial yang dilakukan negara bersifat penting untuk dokumentasi dan pengakuan, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kewajiban negara dalam konteks pelanggaran HAM berat. Perbedaan

antara norma dan praktik memperlihatkan hambatan politik, kelembagaan, dan hukum yang membuat hak korban khususnya perempuan penyintas tidak terpenuhi secara penuh.

Peran Komnas HAM dalam Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Mei 1998 di Bawah Bayang-Bayang Rezim Soeharto

Komnas HAM membentuk Tim Ad Hoc dan pada 19 September 2003 menyerahkan hasil penyelidikan kepada Kejaksaan Agung. Namun, berkas tersebut berulang kali dikembalikan oleh Kejaksaan Agung dengan alasan kurangnya kelengkapan formil maupun materiil (MKRI, 2015). Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun perangkat hukum tersedia, residu kekuasaan Orde Baru masih kuat membatasi proses penegakan hukum.

Penyelidikan Komnas HAM mendokumentasikan bahwa peristiwa Mei 1998 mengandung unsur-unsur pelanggaran HAM berat, termasuk pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa, perampasan kemerdekaan, serta kekerasan seksual terhadap perempuan Tionghoa (TGPF, 1999). Namun, berbagai hambatan muncul, seperti akses terbatas terhadap dokumen militer, ketidakhadiran saksi kunci, dan ketiadaan kewenangan paksa untuk menghadirkan pejabat terkait (Solichah, 2019). Hambatan-hambatan ini memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh budaya impunitas dan loyalitas institusional terhadap rezim lama, sehingga penyelidikan tidak dapat berjalan secara optimal.

Hingga kini, sejumlah berkas penyelidikan pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk Mei 1998, tetap berada dalam posisi stagnan tanpa kemajuan signifikan di tingkat penyidikan (Jurnaliston, Reza; Asril, 2019). Komnas HAM telah menegaskan bahwa hambatan penyelesaian bukan terletak pada kurangnya data, melainkan pada ketidaksiapan institusional untuk melanjutkan proses hukum (Komnas HAM, 2020). Kondisi tersebut mencerminkan bahwa penyelidikan Komnas HAM berjalan di tengah struktur negara yang masih menyisakan pola pikir dan jejaring kekuasaan Orde Baru, sehingga upaya mencari kebenaran dan akuntabilitas terus tertahan oleh sistem yang belum sepenuhnya pulih dari warisan otoriter.

Dinamika Kelembagaan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung

Dinamika kelembagaan antara komnas HAM dan kejaksaan agung merupakan faktor sentral dalam macetnya penyelesaian terkait kasus kekerasan seksual pada kerusuhan Mei 1998. Secara normatif, UU 26 Tahun 2000 memberikan alur yang sangat jelas, komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, sementara kejaksaan agung bertanggung jawab atas penyidikan dan penuntutan. Namun, dalam praktiknya, hubungan kedua lembaga ini justru menunjukkan ketidak sinkronan yang sistematis.

Komnas HAM telah menyerahkan berkas penyelidikan kasus Mei 1998 sejak 2003, namun, kejaksaan agung berkali-kali mengembalikannya dengan alasan belum lengkap. Komnas HAM menyatakan bahwa berkas dikembalikan tanpa petunjuk perbaikan yang jelas (Komnas HAM, 2017). Pola berkas "bolak-balik" ini menjadi indikator kuat bahwa hambatan bukan hanya secara teknis, melainkan secara struktural.

Salah satu masalah utama terletak pada kewenangan Komnas HAM yang terbatas. Dalam melakukan penyelidikan, Komnas HAM tidak memiliki kewenangan pemanggilan paksa terhadap saksi kunci, terutama unsur militer. Ketika saksi tidak hadir, Komnas HAM tidak dapat memaksa kehadiran atau mengakses dokumen internal institusi keamanan. Kondisi ini menyebabkan hasil penyelidikan dianggap tidak "memadai" menurut standar Kejaksaan, tetapi pada saat yang sama tidak ada mekanisme untuk memperkuat kewenangan Komnas HAM agar dapat memenuhi standar tersebut.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung tidak menunjukkan kemauan institusional untuk melanjutkan kasus ini ke tahap penyidikan. Sejumlah laporan masyarakat sipil menyebutkan bahwa Kejaksaan cenderung pasif, tidak mencari bukti tambahan, dan tidak memanfaatkan kewenangannya untuk memperdalam kasus. Kompas mencatat bahwa hingga 2019, “tidak ada perkembangan signifikan” pada seluruh kasus HAM berat yang berada di Kejaksaan Agung, termasuk Mei 1998 (Jurnaliston, Reza; Asril, 2019). Hal ini memperlihatkan bahwa stagnasi telah berlangsung lebih dari satu dekade.

Faktor lain yang memperumit adalah pengaruh *political will*. Kejaksaan Agung berada di bawah eksekutif, dan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus sebelum tahun 2000 memerlukan persetujuan DPR. Artinya, penyelesaian yudisial terhadap kekerasan seksual Mei 1998 tidak hanya bergantung pada bukti hukum, tetapi juga pada pertimbangan politik yang sering kali tidak mendukung pengungkapan kasus yang melibatkan aktor kuat Orde Baru. Kombinasi faktor struktural dan politik ini menciptakan kondisi impunitas yang bertahan hingga kini.

Dampaknya sangat berat bagi korban, terutama penyintas kekerasan seksual. Ketika negara gagal membawa kasus ini ke proses penyidikan, korban kembali mengalami viktimisasi melalui penundaan dan ketidakpastian hukum. Banyak penyintas hidup dalam trauma berkepanjangan, tanpa ada pengakuan negara atau proses pemulihan yang bermakna. Komnas HAM menyebut kondisi ini sebagai “pelanggaran berkelanjutan” karena kegagalan negara memenuhi kewajiban *due diligence* dalam penyelidikan dan penuntutan.

Secara keseluruhan, dinamika antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa hambatan penyelesaian kasus bukan disebabkan oleh kurangnya norma hukum, melainkan oleh kombinasi kelemahan institusional, ketidakseimbangan kewenangan, kurangnya komitmen penyidikan, dan dominasi pertimbangan politik. Selama desain kelembagaan tidak diperbaiki dan tidak ada kemauan politik yang tegas, penyelesaian yudisial atas kekerasan seksual Mei 1998 akan tetap berada dalam kebuntuan.

Standar dan Praktik Internasional terhadap Kekerasan Seksual sebagai Pelanggaran HAM Berat

Setelah menelaah permasalahan di dalam negeri, perlu juga diperhatikan standar internasional. Kekerasan seksual dalam hukum internasional dipahami sebagai pelanggaran HAM berat. Statuta Roma memasukkan perkosaan, perbudakan seksual, dan bentuk kekerasan seksual lainnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila dilakukan secara meluas atau sistematis (Rome Statute of the International Criminal, 2021). Standar internasional mengenai kewajiban negara juga ditegaskan dalam Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984. Sejak ratifikasi tersebut, negara berkewajiban mencegah, menyelidiki, menghukum, serta memberikan pemulihan bagi korban kekerasan berbasis gender (United Nations, 1979). Kewajiban ini dipertegas lagi melalui CEDAW General Recommendation No. 35 yang menyatakan bahwa negara harus menunjukkan *due diligence* atau upaya yang memadai dalam penanganan kasus kekerasan (CEDAW, 2017). Selain itu, Resolusi Dewan Keamanan PBB 1820/2008 menegaskan bahwa kekerasan seksual, terutama dalam konteks konflik dan situasi kekerasan massal, merupakan ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional serta mewajibkan negara mengambil langkah khusus untuk melindungi korban.

Namun, dalam konteks Mei 1998, standar-standar internasional ini tidak dijalankan secara efektif. Meskipun Indonesia sudah terikat oleh CEDAW sejak 1984, negara tidak melakukan penyelidikan cepat, tidak memberikan perlindungan saksi yang memadai, dan

tidak melanjutkan kasus ke tahap penyidikan. Komite CEDAW juga menyoroti bahwa penanganan kasus Mei 1998 mengalami stagnasi selama bertahun-tahun dan tidak menunjukkan kemajuan berarti (CEDAW, 2007).

Secara keseluruhan, perbandingan antara kewajiban internasional dan tindakan negara menunjukkan adanya kesenjangan besar. Hambatan utama bukan terletak pada ketiadaan instrumen hukum, karena Indonesia telah memiliki dasar kewajiban internasional yang jelas, melainkan pada pelaksanaannya yang tidak efektif. Akibatnya, kasus Mei 1998 tetap menjadi salah satu contoh paling jelas lemahnya komitmen negara dalam menangani kekerasan seksual massal sesuai standar HAM internasional.

Penutup

Tragedi kekerasan seksual Mei 1998 divalidasi secara normatif sebagai kejahatan berat terhadap kemanusiaan berdasarkan UU 26/2000. Validasi ini menegaskan tanggung jawab negara, sesuai UU 39/1999 dan kewajiban internasional. Akan tetapi, janji hukum tersebut terasa kosong di lapangan. Implementasi yudisial, khususnya melalui Pengadilan HAM Ad Hoc, mengalami kegagalan fungsional. Hambatan utamanya terletak pada konflik kelembagaan dan lemahnya kewenangan Komnas HAM, ditambah dengan ketiadaan kemauan politik yang memadai dari lembaga eksekutif dan legislatif untuk mengambil langkah tegas. Stagnasi berkepanjangan ini menunjukkan bahwa warisan politik Orde Baru masih sangat kuat, menolak adanya akuntabilitas dan merampas hak-hak korban atas keadilan. Kegagalan penegakan hukum ini secara langsung melanggar kewajiban due diligence negara, menciptakan ketidakpastian yang traumatis bagi penyintas kekerasan seksual. Keberadaan Aksi Kamisan adalah bukti nyata dari dampak berkepanjangan kegagalan sistematis yang memaksa masyarakat sipil sendiri yang harus mengambil peran dalam menuntut pertanggungjawaban hukum untuk mengakhiri pelanggaran berkelanjutan ini, Indonesia harus segera mengaktifkan proses yudisial melalui Pengadilan HAM Ad Hoc. Tindakan ini harus disertai reformasi kelembagaan sehingga memberi Komnas HAM kewenangan lebih kuat untuk penyelidikan. Mekanisme penguatan akuntabilitas dan kapasitas aparat penegak hukum ini menjadi sangat mendesak, sekaligus menjadi prinsip dasar bagi rekomendasi dan saran perbaikan kebijakan yang akan dikaji.

Negara harus dengan sigap mengambil langkah untuk menjamin keadilan bagi korban kekerasan seksual diproses sesuai dengan mekanisme hukum yang tersedia, termasuk melalui pengadilan HAM ad hoc jika itu memungkinkan. Hal ini mencakup klarifikasi kewenangan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, penetapan terkait standarisasi prosedur penyelidikan yang lebih tegas, dan pengawasan independen untuk mengurangi terjadinya pengembalian berkas tanpa tindak lanjut. Hal ini akan menegaskan prinsip akuntabilitas negara, mencegah impunitas struktural, dan memastikan bahwa pelanggaran HAM berat termasuk kekerasan seksual tidak dibiarkan tanpa sentuhan hukum, sekaligus memperkuat prosedural yudisial untuk kasus serupa di masa depan.

Para aparat penegak hukum tentunya harus dibekali ilmu pengetahuan yang mendalam terkait prinsip HAM, dan mekanisme pengadilan HAM, baik secara umum maupun khusus. Pelatihan ini sebaiknya bersifat berkelanjutan dengan berbasis studi kasus, termasuk kajian historis Kekerasan Seksual 1998. Dengan begitu, aparat tidak hanya profesional tetapi juga lebih responsif terhadap kerentanan korban dan kompleksitas pelanggaran HAM, sehingga risiko viksimisasi dapat dikurangi, dan kemungkinan proses hukum berjalan lebih adil meningkat.

Penanganan kasus Kekerasan Mei 1998 menunjukkan bahwa hambatan struktural terjadi antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung menjadi faktor utama terjadinya stagnasi

dalam penyelidikan. Oleh karena itu, negara memerlukan penetapan mekanisme koordinasi yang jelas dan formal, termasuk pengiriman dan verifikasi berkas, juga prosedur pemantauan lintas lembaga. Pengawasan independen dari dewan pengawas HAM dapat memastikan kepatuhan prosedural dan mencegah pengembalian berkas tanpa ditindak lanjuti.

Kapasitas aparat hukum dalam menegakkan HAM berat sering terhambat oleh kurangnya pemahaman prinsip internasional dan sensitivitas terhadap korban, khususnya perempuan. Dengan mengadakan pelatihan berkelanjutan yang mengintegrasikan standar HAM internasional, prinsip *due diligence*, serta analisis studi kasus Kekerasan Seksual 1998, dapat meningkatkan kemampuan aparat dalam penyelidikan dan penuntutan. Pendekatan ini memungkinkan aparat lebih profesional, mengurangi risiko viktimisasi, dan memperkuat implementasi hukum secara konsisten dengan kewajiban internasional Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anggraeni Sandra, & Sri Mastuti Purwaningsih. (2022). Kekerasan terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di Surabaya. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 12(1). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/45989>
- CEDAW. (2007). *Concluding comments of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women: Indonesia*.
- CEDAW. (2017). *General recommendation no. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation no. 19*.
- Chessiagi, L. (2017). Kehidupan etnis Tionghoa masa pemerintahan Orde Baru tahun 1966–1998. In *Universitas Pendidikan Indonesia*. <http://repository.upi.edu/id/eprint/31932>
- Damanik, C. (2008). *Komnas HAM pesimistis kasus kekerasan seks Mei 1998 tuntas*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2008/05/15/14033015/Komnas.HAM.Pesimistis.Kasus.Kekerasan.Seks.Mei.1998.Tuntas>
- Donnelly, J. (2005). "Human Rights," *Human Rights & Human Welfare*. 5(1), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.56902/HRHW.2005.5.1.58>
- Jurnaliston, Reza; Asril, S. (2019). *Komnas HAM: Selama di Kejagung, tak ada perkembangan pengusutan kasus HAM berat*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/10/15563781/komnas-ham-selama-di-kejagung-tak-ada-perkembangan-pengusutan-kasus-ham>
- Kardi, K. (2014). Demokratisasi relasi sipil–militer pada era reformasi di Indonesia. *Masyarakat Jurnal Sosiologi*, 19(2). <https://doi.org/10.7454/MJS.v19i2.1246>
- Komnas HAM. (2017). *Laporan Tahunan Komnas HAM 2017*.
- Komnas HAM. (2020). *Penyelesaian proses hukum atas kasus pelanggaran HAM yang berat terhambat*. Komnasham.Go.Id. <https://www.komnasham.go.id/penyelesaian-proses-hukum-atas-kasus-pelanggaran-ham-yang-berat-terhambat>
- Komnas Perempuan. (2008). *Laporan hasil dokumentasi Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang kekerasan seksual Mei 1998 dan dampaknya: Meneguhkan saatnya rasa aman sebagai langkah maju pemenuhan hak perempuan korban kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998*.
- Komnas Perempuan. (2022). *Merawat ingatan tragedi Mei 98 dan kekerasan seksual*. Komnasperempuan.Go.Id. <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/merawat-ingatan-tragedi-mei-98-dan-kekerasan-seksual>
- Komnas Perempuan. (2025). *Siaran pers Komnas Perempuan merespons penyangkalan peristiwa kekerasan seksual Mei 1998*. Komnasperempuan.Go.Id. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespons-penyangkalan-peristiwa-kekerasan-seksual-mei-1998?>

- Kusumantari, N. P. T. D., & Krisnawati, I. G. A. A. A. (2023). Kebijakan formulasi wewenang Komisi Nasional HAM dalam penyelidikan dan penyidikan menciptakan sistem peradilan HAM terpadu. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(5), 1200-1210. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i05.p19>
- MKRI. (2015). *Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. In *Mataram University Press*.
- Ningsih, W. L. (2024). *Sejarah Aksi Kamisan, digelar pertama kali pada 2007*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/stori/read/2024/02/18/180000679/sejarah-aksi-kamisan-digelar-pertama-kali-pada-2007>
- Nugraha, X., Madina, M., & Dika, U. S. (2019). Akibat Hukum Berlakunya Putusan MK Nomor 18/PUU/V/2007 Terhadap Usulan DPR Dalam Pembentukan Pengadilan Ham Ad Hoc. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 9(1), 57-71. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/humani.v9i1.1444>
- Pangestu, J., Rosantia, U., & Jenita, Y. L. (2025). Analisis kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia beserta penyelesaiannya. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(7), 65-69. <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i7.1697>
- Puspapertiwi, E. R., & Nugroho, R. S. (2024). *Mengenal Aksi Kamisan, sejarah, lokasi, dan tujuannya*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/02/18/194500465/mengenal-aksi-kamisan-sejarah-lokasi-dan-tujuannya?page=all>
- Putri, R. A., Zaina, M., & Rizki, F. (2022). Melacak kebijakan politik terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. *Polikrasi: Journal of Politics and Democracy*, 2(1), 17-27. <https://doi.org/https://doi.org/10.61183/polikrasi.v2i1.15>
- Rachmawati. (2025). *Perkosaan massal Mei 1998, ada 52 kasus dilaporkan, Komnas Perempuan ungkap dampaknya*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/jawa-timur/read/2025/06/16/202000688/perkosaan-massal-mei-1998-ada-52-kasus-dilaporkan-komnas-perempuan>
- Rajuspa, M. R., & Maulia, S. T. (2024). Dinamika sistem politik di Indonesia: Tantangan. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 4(10). <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v4i10.3865>
- Ristiano, C., & Meiliana, D. (2019). *8 fakta tentang 12 tahun Aksi Kamisan, hanya sekali diajak masuk ke Istana*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/17/12072721/8-fakta-tentang-12-tahun-aksi-kamisan-hanya-sekali-diajak-masuk-ke-istana?page=all>
- Rome Statute of the International Criminal, International Criminal Court (2021). <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf>
- Solichah, Z. (2019). *Pemerintah perlu terbitkan perppu tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat*. Jatim.Antaraneews.Com. <https://jatim.antaraneews.com/berita/333251/pemerintah-perlu-terbitkan-perppu-tuntaskan-kasus-pelanggaran-ham-berat>
- TGPF. (1999). Seri dokumen kunci: Temuan tim gabungan pencari fakta peristiwa kerusuhan Mei 1998. In *Komnas Perempuan*.
- United Nations. (1979). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. In *United Nations*.
- Wiko, E. A. (2025). *Tubuh perempuan Tionghoa dieksploitasi: membongkar kekerasan seksual dan femisida Mei 1998*. Jurnalperempuan.Org. <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/tubuh-perempuan-tionghoa-dieksploitasi-membongkar-kekerasan-seksual-dan-femisida-mei-1998?hl=id-ID>